



**PUTUSAN**  
**Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dahulu beralamat Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. sekarang berdomisili di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lestari Ramdani, S.H, dan Luluk Ainu Mufidah, S.H, berkantor di Kantor Lestari Ramdani, S.H Advokat and Legal Consultant, beralamat di Jalan TGH Daud Muksin, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 363/SK/PDT/2024/PN Mtr, tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, laki-laki, Agama Hindu, beralamat di, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan secara e.court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 7 Mei 2024, dibawah Register Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu di Mataram pada tanggal 6 Juli 2008 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Kemenuh Aksabawa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/H/KM/2008;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa sejak perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan baik gaji Tergugat maupun lain-lainnya;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat sering pulang pagi tanpa memberitahukan alasannya kepada Penggugat;
7. Bahwa selain yang disebutkan diatas, Tergugat sering berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat dan Penggugat baru mengetahui hal tersebut ketika ada beberapa orang yang datang untuk menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui tujuan Tergugat berhutang untuk apa karena Tergugat tidak pernah dan tidak ingin menceritakan hal tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



8. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pernah menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan baru diketahui oleh Penggugat pada tahun 2022 sehingga menimbulkan pertengkaran;
9. Bahwa oleh karena sifat-sifat Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga pada bulan Mei 2022 dengan tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
11. Bahwa setelah mediasi tersebut, Tergugat tidak berubah hingga pada puncaknya pada Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan Penggugat berdomisili di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sampai dengan saat ini;
12. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat kembali melakukan mediasi pada Oktober 2023 dan diperoleh kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai yang kemudian telah disahkan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2024;
13. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 telah diadakan upacara Mepamit yaitu upacara berpamitan dalam agama Hindu bagi perempuan yang akan bercerai/berpisah dengan suaminya yang dituntun upacaranya oleh pemuka agama (pemangku) dan disaksikan oleh saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah mendapatkan izin bercerai sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 00/KEP/KP.07/B2/2024;
15. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini hidup bersama Penggugat maka

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

16. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan ini diajukan berdasarkan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar pada hari sidang yang ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 6 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor00/H/KM/2008 tertanggal 11 September 2008, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat mula-mula tidak hadir, akan tetapi setelah persidangan memasuki tahap pembuktian, Tergugat menunjuk kuasa hukum yaitu Fauzi Yoyok S.H, Suhendra Hariadi, S,Sy, keduanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Fauzi Yoyok, S.H & Associates yang berkantor di Jalan Anglung Raya Nomor 1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 000/SK/PDT/2024/PN Mtr, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui jalur mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Sdra. Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H.,M.H, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 27 Juni 2024 upaya mediasi yang ditempuh oleh para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1(satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00/H/KM/2008 tertanggal 11 September 2008 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke satu laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke tiga perempuan dari Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Maret 2024, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 00/RT.003/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, diberi tanda P-8;
9. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tentang pemberian izin perceraian Nomor : 0/KEP/KP.07/B2/2024 antara penggugat dan Tergugat, tanggal 29 April 2024, diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Gaji atas nama Pegawai Tergugat tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda P-10;
11. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama satu kantor dengan mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada waktu perkawinan mereka;
  - Bahwa setahu saksi dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

- Bahwa setahu saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan saksi melihat mereka ke kantor berdua saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi dimana Penggugat dan saksi satu ruangan kerja, dan pada waktu diceritakan Penggugat tidak pernah di kasih uang nafkah oleh Tergugat dan Penggugat juga bercerita kalau Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat juga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diceritakan oleh Penggugat kalau mereka sudah bercerai secara adat dan telah membuat surat pernyataan perceraian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sanggup membiaya biaya pendidikan anak-anaknya karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama satu kantor dengan mereka dan saksi satu ruangan dengan Penggugat di ruangan kepegawaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hadir pada waktu perkawinan mereka;

- Bahwa setahu saksi dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan saksi melihat mereka ke kantor berdua saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi dimana Penggugat dan saksi satu ruangan kerja, dan pada waktu diceritakan Penggugat tidak pernah di kasih uang nafkah oleh Tergugat dan Penggugat juga bercerita kalau Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat juga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa mereka telah bercerai secara adat dan mereka telah membuat surat pernyataan perceraian;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan izin perceraian di kantor dan telah di mediasi oleh pimpinan tetapi tidak berhasil dan atas izin perceraian tersebut telah mendapat ijin dari pimpinan;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan ijin perceraian secara dinas pada bulan April 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





membenarkan sedangkan Kuasa Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, diberi tanda T-1;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 6 Juli 2008, dimana awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan baik gaji Tergugat maupun lain-lainnya, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat sering pulang pagi tanpa memberitahukan alasannya kepada Penggugat, selain yang disebutkan diatas, Tergugat sering berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat dan Penggugat baru mengetahui hal tersebut ketika ada beberapa orang yang

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



datang untuk menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui tujuan Tergugat berhutang untuk apa karena Tergugat tidak pernah dan tidak ingin menceritakan hal tersebut, pada tahun 2021 Tergugat pernah menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan baru diketahui oleh Penggugat pada tahun 2022 sehingga menimbulkan pertengkaran, oleh karena sifat-sifat Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga pada bulan Mei 2022 dengan tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali, setelah mediasi tersebut, Tergugat tidak berubah hingga pada puncaknya pada Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan Penggugat berdomisili di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sampai dengan saat ini, kemudian pihak keluarga Penggugat dan Tergugat kembali melakukan mediasi pada Oktober 2023 dan diperoleh kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai yang kemudian telah disahkan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2024 dan pada tanggal 16 Oktober 2023 telah diadakan upacara mepamit yaitu upacara berpamitan dalam Agama Hindu bagi perempuan yang akan bercerai/berpisah dengan suaminya yang dituntun upacaranya oleh pemuka agama (pemangku) dan disaksikan oleh saksi - saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaannya dan dicatatkan dalam sebuah akta catatan sipil;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan didukung oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu di Mataram pada tanggal 6 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Kemenuh Aksabawa dan perkawinannya tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor00/H/KM/2008, tanggal 11 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dimana sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus tunduk dan patuh pada aturan umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menginsyarkan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang hendak mengajukan perceraian harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti P-9 yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tentang pemberian izin perceraian Nomor : /KEP/KP.07/B2/2024 antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 April 2024, dimana bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat telah mendapat ijin dari pejabat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut syarat formalitas Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan syarat formalitas gugatan Penggugat telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Saksi I dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama satu kantor dengan mereka dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada waktu perkawinan mereka dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, setahu saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan saksi melihat mereka ke kantor berdua saja, saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi dimana Penggugat dan saksi satu ruangan kerja, dan pada waktu diceritakan Penggugat tidak pernah di kasih uang nafkah oleh Tergugat dan Penggugat juga bercerita kalau Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat juga tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2023, Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saksi tidak tahu dan tidak pernah diceritakan oleh Penggugat kalau mereka sudah bercerai secara adat dan telah membuat surat pernyataan perceraian, sepengetahuan saksi Penggugat sanggup membiaya biaya pendidikan anak-anaknya karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Saksi II dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama satu kantor dengan mereka dan saksi satu ruangan dengan Penggugat di ruangan kepegawaian dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



saksi tidak hadir pada waktu perkawinan mereka dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan saksi melihat mereka ke kantor berdua saja, saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi dimana Penggugat dan saksi satu ruangan kerja, dan pada waktu diceritakan Penggugat tidak pernah di kasih uang nafkah oleh Tergugat dan Penggugat juga bercerita kalau Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat juga tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, setahu anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2023 dimana Penggugat sekarang tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa mereka telah bercerai secara adat dan mereka telah membuat surat pernyataan perceraian, Penggugat pernah mengajukan izin perceraian di kantor dan telah di mediasi oleh pimpinan tetapi tidak berhasil dan atas izin perceraian tersebut telah mendapat ijin dari pimpinan, Penggugat telah mengajukan ijin perceraian secara dinas pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi sebagaimana teruraikan diatas dan jika dihubungkan pula dengan bukti P-6 berupa surat pernyataan perceraian tertanggal 26 Februari 2024 dan bukti P-7 berupa surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2024, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh masing-masing para Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah mengakhiri rumah tangganya secara baik-baik dikarenakan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, maka diperoleh fakta dan gambaran bahwa memang benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sehingga keadaan yang demikian menggambarkan bahwa telah retaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan dari dasar perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan demikian dinilai telah retak dan tidak layak dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka baru dapat diketahui setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 6 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor00/H/KM/2008 tertanggal 11 September 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan bukti P-11 yang sama dengan bukti T-2 berupa surat kesepakatan bersama, tertanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan persetujuannya dan tanpa ada paksaan dan tekanan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai pengasuhan anak-anak mereka pasca terjadinya perceraian ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya dan disepakati pula bahwa setiap akhir pekan anak-anak mereka akan bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak akan keberatan maka dengan demikian petitum angka 3 ini patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, oleh karena telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat mengenai kesanggupan pihak kedua/Tergugat memberikan nafkah senilai Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya kepada pihak pertama/Penggugat untuk kebutuhan anak-anak mereka sesuai isi surat kesepakatan yang dibuatnya maka dengan demikian petitum angka 4 ini patutlah dikabulkan sebagian yaitu sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, yang menyatakan memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum angka 5 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Para Pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini, oleh karena terbukti bahwa dalam perkara ini Tergugat berada di pihak yang kalah maka petitum angka 6 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka petitum gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 6 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/H/KM/2008 tertanggal 11 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Para Pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp224.000,00,-(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 7 Mei 2024, dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 12 Juli 2024 putusan tersebut pada **hari Rabu tanggal 24 Juli 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Mahyudin Igo, S.H.,M.H,

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Azhar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,  
TTD,

Hakim Ketua,  
TTD,

Mahyudin Igo,S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

TTD,

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Azhar, S.H.

**Perincian biaya:**

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. Materai   | : Rp10.000,00-  |
| 2. Redaksi   | : Rp10.000,00-  |
| 3. Sumpah    | : Rp25.000,00-  |
| 4. Proses    | : Rp75.000,00-  |
| 5. PNBP      | : Rp50.000,00-  |
| 6. Panggilan | : Rp54.000,00-  |
| Jumlah       | : Rp224.000,00- |

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

TTD,

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

**NIP. 19660204 198703 1003**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor000/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			